



**P U T U S A N**

Nomor: 701/Pdt.G/2017/PA.Crp.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Umur 37 tahun Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Staf di Kantor Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adji Bakar, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalur Dua RW 03 RT 11 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup No. 025/SK/2017/PA Crp. tanggal 2 November 2017, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 701/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 24 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Bengko pada tanggal 4 Oktober 2002 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, 158/II/X/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 5 Oktober 2002.
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zakira Putri Salsabillah, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2012, sekarang, satu anak tersebut ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas belas) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Masalah Ekonomi
  - Masalah Pekerjaan
  - Masalah Keturunan
  - Masalah Hubungan antar Keluarga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2017, Termohon pergi dari rumah dengan membawa seluruh pakaian dan barang Termohon tanpa seizin Pemohon. Sebenarnya ketidak harmonisan ini sudah terjadi sejak tanggal 14 Maret 2017, berawal ketika Termohon mendatangkan Lelaki lain kerumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Maret 2017 menginap dirumah Pemohon dan Termohon selama tujuh hari, sedangkan dari awal Pemohon tidak mengizinkan orang tersebut untuk menginap di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon terus membujuk dan memaksa Pemohon untuk dia bisa tinggal di rumah. Untuk menghindari terjadinya perselisihan lagi terhadap Termohon maka Pemohon

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat hati menerima karena Pemohon memandang dari sisi positifnya demi untuk Keluarga Pemohon dan Termohon, sejak tanggal 14 Maret 2017 setelah terjadi pertengkaran maka antara Pemohon dan Termohon ditengahi pihak keluarga sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan, yaitu pada tanggal 28 Maret 2017, namun kerukunan dalam rumah tangga sejak saat itu tidak berjalan harmonis lagi.

6. Bahwa segala upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon dan Termohon namun belum berhasil, sejak saat itu Pemohon kurang lebih tujuh bulan Pemohon bersikap baik terhadap Termohon namun tanggapan Termohon terhadap sikap dan cara Pemohon dianggap tidak bernilai bahkan katanya semua sudah terlambat.
7. Bahwa berdasarkan alasan alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Sulmani alias Ema Binti Maddinah (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap akan tetapi menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya bernama Adji Bakar dengan surat kuasa tanggal 2 November 2017,

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk proses mediasi Majelis Hakim memerintahkan kuasanya untuk mendatangkan prinsipil untuk datang pada sidang berikutnya untuk melakukan Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RINomor1 tahun 2016, namun pada sidang berikutnya pada tanggal 16 Nopember dan 23 Nopember 2017 Termohon dan kusanya tidak pernah datang lagi dipersidangan, meskipun telah diberitahukan pada hari sidang tanggal 9 November 2017 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 17 November 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya sudah 2 kali tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkaraini diperiksa asecara kontradiktoir;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 158/11/X/2002 tanggal 5 Oktober 2002 telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti (P);

### B. Saksi-Saksi;

1. **Saksi ke 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak SMA, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sulmani alias Ema sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada waktu cara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejak dan perawan dan sekarang mereka belum dikeruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ,namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon belum punya anak, Termohon mengundang teman laki-lakiTermohon yang dikenal lewat facebook untuk menginap di rumah Termohon selama satu minggu;
- Bahwa saksi pernah melihat petengkaran mereka dua kali saat saksi berkunjung kerumah Pemohon denganT ermohon;
- Bahwa mereka telah pisah kurangl ebih 1bulan lamanya hinggasekarang;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, Pegawai kontrak PPMD, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalahdikiparPemohondankenaldenganTermohon yang bernamaSulmani alias EmasebagaiisteriPemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohonmenikahpadatahun 2002 ,saksihadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah kawin belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mereka belum punya keturunan ditambah lagi Termohon mengundang teman laki-laki facebooknya untuk menginap di rumah Termohon selama satu minggu ;
- BahwaPemohon dan Termohon telah pisah sudah kurang lebih1 (satu) bulan hingga sekarang;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama CurupNomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tetapi pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, namun pada persidangan tanggal 16 November 2017 dan 23 November 2017 Termohon atau kuasanya tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan dimuka persidangan untuk hadir pada tanggal 16 November 2017 dan dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan tanggal

Hal 6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17Nopember2017 untuk siding tanggal 23 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon/kuasanya tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon prinsipil tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun kurang lebih sebelas tahun, namun setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon dengan Termohon belum punya keturunan ditambah lagi Termohon mengundang teman laki-laki facebooknya untuk menginap di rumah Termohon selama satu minggu sehingga pertengkaran dan perselisihan makin memuncak walau telah diupayakan damai, sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 4 Oktober 2002, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebihkurang1 bulan,keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2002 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belumdikaruniaianak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mereka belum punya keturunan ditambah lagi Termohon mengundang teman laki-laki facebooknya untuk menginap di rumah pemohon dan Termohon selama satu minggu membuat pertengkaran dan perselisihan semakin memuncak sehingga upaya perdamaian sudah tidak berguna lagi ;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah dan tidak kumpul lagi selama lebih kurang 1 ( satu ) bulan lamanya hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درءا لمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 KHI ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan revisi pertama UU Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Indra Jaya bin Kailani Z) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulmani alias Emabinti Maddina) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh **Drs. H.M.Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 701/Pdt.G/2017PA Crp. tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ElsiSuryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota .

Hakim Anggota

**Djurna'aini, S.H.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag**

Panitera Pengganti

**ElsiSuryani, S.H.**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 701/Pdt.G/2017/PA. Crp